



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SAHRUL GUNAWAN Bin NURHADI
2. Tempat lahir : Tulang Kakan
3. Umur / tanggal lahir : 19 Tahun / 22 September 2004
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Alamat : Dusun II Tulung Kanan Rt/Rw 005/002 Kamp.  
Tulung Kakan Rt/Rw 005/002 Kamp. Tulung  
Kakan Kec. Bumi Ratu Nuban Kab. Lampung  
Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi tanggal 26 Juli 2024, selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hidayanto, S.H. dan Khoirul Anwar, S.H. Advokat/Pengacara pada ADIL NUSANTARA yang berkantor dan beralamat di Jalan Apel Nomor 30 Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 405/Pen.Pid.Sus/2024/PN Gns tertanggal 25 November 2024;

halaman 1 dari 47 halaman Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Gns.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 20 November 2024 Nomor 405/Pen.Pid.Sus/2024/PN Gns. Tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 20 November 2024 Nomor 405/Pen.Pid.Sus/2024/PN Gns. Tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAHRUL GUNAWAN Bin NURHADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak XXXXXXXXXXXX melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo 76 D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SAHRUL GUNAWAN Bin NURHADI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong kaos potong lengan pendek warna abu-abu yang bertuliskan DOLCE & GABANA Made In Italy;
  - 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu yang bertuliskan Dolce & Gabana;
  - 1 (satu) potong celana dalam berwarna ungu;

halaman 2 dari 47 halaman Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Gns.



- 1 (satu) potong BH warna merah;

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon putusan yang seadil-adilnya dan yang sering-ringannya karena Terdakwa menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Atas pembelaan dan permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan di muka persidangan menyatakan tetap pada tuntutan dan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa SAHRUL GUNAWAN Bin NURHADI pada sekitar bulan September 2023 sekira jam 13.00 Wib, kedua pada sekitar bulan Desember 2023 sekira jam 22.00 Wib, ketiga sekitar bulan Januari 2024 sekitar jam 11.00 Wib, keempat pada sekitar bulan Januari 2024 sekira jam 13.00 Wib, kelima pada sekitar bulan Maret 2024 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2024, bertempat di dalam kamar Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX beralamat Dusun II Rt/Rw 005/002 Kamp. Tulung Kakan Kec. Bumi Ratu Nuban Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak XXXXXXXXXXXXXXXX melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga pendidikan, jika beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Juni 2023 saat saksi SUPANGAT membawa Anak XXXXXXXXXXXXXXXX DATANG datang ke rumah orang tua Terdakwa SAHRUL GUNAWAN Bin NURHADI yang bertetangga dengan rumah saksi SUPANGAT Bin MASKAT, kemudian Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkenalkan pertama kalinya ke keluarga istri muda saksi SUPANGAT Bin MASKAT sebagai anak saksi SUPANGAT dari istri terdahulunya sekaligus memberitahu bahwa Anak korban XXXXXXXXXXXXXXX akan tinggal bersama dengan saksi SUPANGAT. Seminggu kemudian Anak korban mendatangi rumah orang tua Terdakwa dan berlanjut hingga saling bertukar nomor *whatsapp*, namun beberapa hari kemudian Anak korban XXXXXXXXXXXXXXX kembali lagi ke Lahat untuk mengambil barang-barangnya untuk persiapan tinggal di Lampung hingga akhirnya sekitar bulan Juli 2023 Anak korban XXXXXXXXXXXXXXX kembali lagi ke Lampung untuk tinggal dengan bapaknya yaitu saksi SUPANGAT Bin MASKAT. Sekitar bulan September 2023 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa menghubungi Anak korban XXXXXXXXXXXXXXX via *Whatsapp* menanyakan keberadaan Anak korban XXXXXXXXXXXXXXX dan dijawab "Sini kerumahku" dan Terdakwa datang kerumah Anak korban XXXXXXXXXXXXXXX. Saat Terdakwa datang, Anak XXXXXXXXXXXXXXX sudah menunggu di depan rumah dan Terdakwa berkata "Yuk tidur" jawab Anak korban XXXXXXXXXXXXXXX "Nanti hamil" Terdakwa pun berkata "kalo nanti ada apa-apa, apa kamu hamil kita nikah aja". Selanjutnya Anak korban XXXXXXXXXXXXXXX langsung mengajak Terdakwa masuk kedalam rumah, saat itu rumah sepi dikarenakan ayahnya bekerja sebagai supir. Anak korban XXXXXXXXXXXXXXX mengajak Terdakwa masuk kedalam kamarnya, setelah berada di dalam kamar Terdakwa menanyakan keberadaan ibu dari Anak korban XXXXXXXXXXXXXXX dan Anak korban mengatakan bahwa ibunya berada di kamar. Tidak lama Anak korban XXXXXXXXXXXXXXX menutup pintu kamar, selanjutnya Terdakwa langsung membuka pakaian yang digunakan begitu pula Anak korban XXXXXXXXXXXXXXX juga membuka pakaiannya. Setelah pakaian mereka terlepas Terdakwa tiduran di atas kasur sedangkan Anak korban XXXXXXXXXXXXXXX duduk disebelah Terdakwa sembari memegang penis Terdakwa dan Terdakwa menciumi (Mengemut) payudara Anak XXXXXXXXXXXXXXX, selanjutnya mereka bertukar posisi Anak korban XXXXXXXXXXXXXXX rebahan sedangkan Terdakwa menyimpannya dari atas dengan memasukan penisnya kedalam vagina milik Anak korban XXXXXXXXXXXXXXX sambil menggerakkan memaju mundur selama  $\pm$  3 (tiga) menit, hingga mengeluarkan sperma di atas kasur, setelah itu Terdakwa memakai pakaian kembali dan pulang kerumah;

halaman 4 dari 47 halaman Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Gns.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang Kedua di karenakan Terdakwa sebelumnya sudah pernah menyetubuhi Anak korban XXXXXXXXXXXXXXX, Terdakwa mencoba kembali menghubungi Anak korban XXXXXXXXXXXXXXX sekitar bulan Desember 2024 sekira pukul 22:00 Wib via *whatsapp* dan selanjutnya Terdakwa datang kerumah Anak korban XXXXXXXXXXXXXXX, sebelum Terdakwa datang Anak korban XXXXXXXXXXXXXXX sudah berada di depan pintu dan Terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan menuju kamar Anak XXXXXXXXXXXXXXX diikuti Anak korban XXXXXXXXXXXXXXX. Selanjutnya mereka tidur bersebelahan dan Terdakwa menurunkan celana yang dikenakan, kemudian Anak korban XXXXXXXXXXXXXXX duduk sambil memegang penis Terdakwa kemudian mengulum penis Terdakwa selama  $\pm 5$  (Lima) menitan, setelah itu Anak korban XXXXXXXXXXXXXXX melepas celana dan celana dalamnya dan menindih Terdakwa sambil mengarahkan penis Terdakwa agar masuk kedalam vagina miliknya, setelah masuk Anak XXXXXXXXXXXXXXX menggerakkan keatas dan kebawah secara berulang-ulang selama  $\pm 5$  (Lima) Menit hingga Terdakwa merasakan akan mengeluarkan sperma kemudian Anak korban XXXXXXXXXXXXXXX langsung mencabut penis Terdakwa dengan cara bergeser kekiri selanjutnya Terdakwa keluaran sperma di atas kasur, setelah itu mereka langsung memakai pakaian masing-masing dan Terdakwa pulang kerumah;
- Yang Ketiga pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2024 sekira jam 11.00 Wib saat Terdakwa main kerumah Anak korban XXXXXXXXXXXXXXX sambil megobrol bersama, Terdakwa melihat keadaan rumah korban sepi, kemudian Terdakwa megajak Anak korban XXXXXXXXXXXXXXX masuk ke kamar. Selanjutnya Anak korban XXXXXXXXXXXXXXX tidur di atas kasur dan Terdakwa duduk. Setelah mengobrol Terdakwa kemudian menaikan baju dan pakaian dalam Anak korban XXXXXXXXXXXXXXX hingga payudaranya terlihat, kemudian Terdakwa langsung meremas-remas dan menciumi serta mengemut payudaranya selama  $\pm 10$  (Sepuluh) Menit kemudian Anak korban XXXXXXXXXXXXXXX menindih Terdakwa sambil mengarahkan penis Terdakwa agar masuk kedalam vagina miliknya setelah itu menggerakkan keatas dan kebawah secara berulang-ulang selama  $\pm 5$  (Lima) Menit hingga Terdakwa merasakan akan mengeluarkan sperma sehingga Anak korban XXXXXXXXXXXXXXX langsung mencabut penis Terdakwa dengan cara bergeser kekiri selanjutnya Terdakwa keluaran sperma di atas kasur, setelah itu mereka langsung memakai pakaian masing-masing dan Terdakwa pulang kerumah;

halaman 5 dari 47 halaman Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Gns.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang Empat Pada hari dan tanggal lupa bulan Februari 2024 Sekira bulan maret 2024 sekira jam 13.00 Wib Anak korban XXXXXXXXXXXXX datang kerumah Terdakwa dan megobrol bersama di ruang tamu. Selanjutnya Terdakwa menarik Anak XXXXXXXXXXXXX ke dalam kamar dan setelah itu Anak korban XXXXXXXXXXXXX tiduran di atas kasur sedangkan Terdakwa duduk. Selanjutnya Terdakwa menaikan baju dan pakaian dalam Anak korban XXXXXXXXXXXXX hingga terlihat payudara miliknya, kemudian Terdakwa langsung meremas-remas dan menciumi serta mengemut payudara milik Anak korban XXXXXXXXXXXXX selama  $\pm$  10 (Sepuluh) Menit kemudian Anak korban XXXXXXXXXXXXX menindih Terdakwa sambil mengarahkan penis Terdakwa agar masuk kedalam vagina miliknya sambil menggerakkan keatas dan kebawah secara berulang-ulang selama  $\pm$  5 (Lima) Menit hingga Terdakwa merasakan akan mengeluarkan sperma kemudian Anak korban XXXXXXXXXXXXX langsung mencabut penis Terdakwa dengan cara dia bergeser kekiri sedangkan Terdakwa keluaran sperma di atas kasur, setelah itu mereka langsung memakai pakaian masing-masing dan Terdakwa pulang kerumah;
- Yang Kelima : Pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2024 sekira jam 14.00 Wib saat Terdakwa main kerumah Anak korban XXXXXXXXXXXXX dan mengobrol bersama, melihat keadaan rumah sepi setelah itu Terdakwa mengajak Anak korban XXXXXXXXXXXXX masuk ke kamar dan setelah itu Anak XXXXXXXXXXXXX tiduran di atas kasur sedangkan Terdakwa duduk. Selanjutnya Terdakwa menaikan baju dan pakaian dalam Anak korban XXXXXXXXXXXXX hingga terlihat payudara miliknya, kemudian Terdakwa langsung meremas-remas dan menciumi serta mengemut payudaranya selama  $\pm$  10 (sepuluh) menit kemudian Anak korban XXXXXXXXXXXXX menindih Terdakwa sambil mengarahkan penis Terdakwa agar masuk kedalam vagina miliknya sambil menggerakkan keatas dan kebawah secara berulang-ulang selama  $\pm$  5 (Lima) menit hingga Terdakwa merasakan akan mengeluarkan sperma kemudian Anak XXXXXXXXXXXXX langsung mencabut penis Terdakwa dengan cara bergeser kekiri sedangkan Terdakwa keluaran sperma di atas kasur, Setelah itu mereka langsung memakai pakaian masing-masing dan Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa sekitar bulan Juni 2024 ketika saksi SUPANGAT Bin MASKAT berangkat ke Jawa nganter muatan ditemani Anak XXXXXXXXXXXXX yang sedang libur sekolah, ditengah perjalanan saksi SUPANGAT bertanya

halaman 6 dari 47 halaman Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Gns.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Anak XXXXXXXXXXXX karena merasa curiga bahwa Anak XXXXXXXXXXXX sudah tidak perawan lagi dilihat dari perubahan bentuk tubuhnya namun Anak XXXXXXXXXXXX menempisnya dan saksi SUPANGAT terus menanyai Anak XXXXXXXXXXXX hingga akhirnya Anak XXXXXXXXXXXX mengakui bahwa telah bersetubuh dengan Terdakwa SAHRUL GUNAWAN sebanyak 5 (lima) kali. Selanjutnya saksi SUPANGAT mengancam Anak XXXXXXXXXXXX akan melaporkan Terdakwa SAHRUL GUNAWAN ke polisi dan Anak korban meminta agar jangan sampai melaporkan ke polisi dan saksi SUPANGAT kembali mengancam Anak XXXXXXXXXXXX akan tetap melaporkan Terdakwa SAHRUL GUNAWAN namun akan berubah jika Anak XXXXXXXXXXXX mau bersetubuh dengan saksi SUPANGAT, akhirnya Anak korban XXXXXXXXXXXX dengan berat hati bersetubuh dengan saksi SUPANGAT di mobil tersebut. Bahwa saksi SUPANGAT sudah beberapa kali meminta Anak korban XXXXXXXXXXXX untuk bersetubuh dengannya hingga membuat Anak XXXXXXXXXXXX mengalami trauma sehingga akhirnya Anak XXXXXXXXXXXX melaporkan persetubuhan yang dilakukan oleh bapak kandungnya kepada Dinas Perlindungan Anak Kab. Lampung Tengah untuk meminta perlindungan dan selanjutnya saksi SUPRIYANTO sebagai perwakilan Dinas Perlindungan Anak Kab. Lampung Tengah membawa Anak XXXXXXXXXXXX ke rumah aman dan diperoleh fakta bahwa selain ayah kandung Anak XXXXXXXXXXXX yaitu saksi SUPANGAT ternyata Terdakwa SAHRUL GUNAWAN (paman tiri Anak XXXXXXXXXXXX) juga telah melakukan persetubuhan terhadap Anak SALSASBELA hingga akhirnya saksi SUPRIYANTO melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lampung Tengah mempertanggung jawabkan perbuatannya;

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Refertum No: 800/4630/UPTD.RSUD-DSR/VII/2024 31 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Demang Sepulau Raya dan ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. VONY, Sp. OG telah melakukan pemeriksaan terhadap XXXXXXXXXXXX Bin SUPANGAT dari hasil pemeriksaan alat kelamin dan kandungan :

- Mulut alat kelamin (vulva) : Tidak ada kelainan
- Selaput dara (hymen) : Tampak robekan sampai dasar di jam enam dan dua belas, robekan tidak sampai dasar

halaman 7 dari 47 halaman Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Gns.



di jam dua, tiga, empat dan saembilan.....

Pemeriksaan Laboratorium : Hasil tes kehamilan pada air kemih didapatkan positif.....

c. Ultrasonografi (USG) : Uterus Retro Fleksi ukuran tujuh koma delapan kali tiga koma sembilan kali lima sentimeter. Tampak kantong kehamilan di dalam Rahim dnegan diameter nol koma enam sembilan sentimeter, usia kehamilan lima minggu;

**Kesimpulan :**

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan berusia lima belas tahun, di dapatkan roburkan pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul dan berdasarkan pemeriksaan laboratorium dan ultrasonografi di dapatkan sedang hamil dengan usia kehamilan kurang lebih lima minggu;

- Bahwa anak korban XXXXXXXXXXXX Bin SUPANGAT saat terjadinya persetubuhan masih berusia 15 (lima belas) tahun yang lahir pada tanggal 19 Desember 2008 sebagaimana sesuai Surat Pencatatan Sipil berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 140/UMUM/2009 tanggal 19 Januari 2009 yang ditandatangani oleh H. Syamsurizal, MD., SE., MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Lahat;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo 76 D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa SAHRUL GUNAWAN Bin NURHADI pada sekitar bulan September 2023 sekira jam 13.00 Wib, kedua pada sekitar bulan Desember 2023 sekira jam 22.00 Wib, ketiga sekitar bulan Januari 2024 sekitar jam 11.00 Wib, keempat pada sekitar bulan Januari 2024 sekira jam 13.00 Wib, kelima pada sekitar bulan Maret 2024 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2024, bertempat di dalam kamar Anak korban XXXXXXXXXXXX beralamat Dusun II





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt/Rw 005/002 Kamp. Tulung Kakan Kec. Bumi Ratu Nuban Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak XXXXXXXXXXXX melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Juni 2023 saat saksi SUPANGAT membawa Anak XXXXXXXXXXXX DATANG datang ke rumah orang tua Terdakwa SAHRUL GUNAWAN Bin NURHADI yang bertetangga dengan rumah saksi SUPANGAT Bin MASKAT, kemudian Anak korban XXXXXXXXXXXX diperkenalkan pertama kalinya ke keluarga istri muda saksi SUPANGAT Bin MASKAT sebagai anak saksi SUPANGAT dari istri terdahulunya sekaligus memberitahu bahwa Anak korban XXXXXXXXXXXX akan tinggal bersama dengan saksi SUPANGAT. Seminggu kemudian Anak korban mendatangi rumah orang tua Terdakwa dan berlanjut hingga saling bertukar nomor *whatsapp*, namun beberapa hari kemudian Anak korban XXXXXXXXXXXX kembali lagi ke Lahat untuk mengambil barang-barangnya untuk persiapan tinggal di Lampung hingga akhirnya sekitar bulan Juli 2023 Anak korban XXXXXXXXXXXX kembali lagi ke Lampung untuk tinggal dengan bapaknya yaitu saksi SUPANGAT Bin MASKAT. Sekitar bulan September 2023 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa menghubungi Anak korban XXXXXXXXXXXX via *Whatsapp* menanyakan keberadaan Anak korban XXXXXXXXXXXX dan dijawab "Sini kerumahku" dan Terdakwa datang kerumah Anak korban XXXXXXXXXXXX. Saat Terdakwa datang, Anak XXXXXXXXXXXX sudah menunggu di depan rumah dan Terdakwa berkata "Yuk tidur" jawab Anak korban XXXXXXXXXXXX "Nanti hamil" Terdakwa pun berkata "kalo nanti ada apa-apa, apa kamu hamil kita nikah aja". Selanjutnya Anak korban XXXXXXXXXXXX langsung mengajak Terdakwa masuk kedalam rumah, saat itu rumah sepi dikarenakan ayahnya bekerja sebagai supir. Anak korban XXXXXXXXXXXX mengajak Terdakwa masuk kedalam kamarnya, setelah berada di dalam kamar Terdakwa menanyakan keberadaan ibu dari Anak korban XXXXXXXXXXXX dan Anak korban

halaman 9 dari 47 halaman Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Gns.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa ibunya berada di kamar. Tidak lama Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX menutup pintu kamar, selanjutnya Terdakwa langsung membuka pakaian yang digunakan begitu pula Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX juga membuka pakaiannya. Setelah pakaian mereka terlepas Terdakwa tiduran di atas kasur sedangkan Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX duduk disebelah Terdakwa sembari memegang penis Terdakwa dan Terdakwa menciumi (Mengemut) payudara Anak XXXXXXXXXXXXXXXX, selanjutnya mereka bertukar posisi Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX rebahan sedangkan Terdakwa menyimpannya dari atas dengan memasukan penisnya kedalam vagina milik Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX sambil menggerakkan memaju mundur selama  $\pm$  3 (tiga) menit, hingga mengeluarkan sperma di atas kasur, setelah itu Terdakwa memakai pakaian kembali dan pulang kerumah;

- Yang Kedua di karenakan Terdakwa sebelumnya sudah pernah menyetubuhi Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX, Terdakwa mencoba kembali menghubungi Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX sekitar bulan Desember 2024 sekira pukul 22:00 Wib via *whatsapp* dan selanjutnya Terdakwa datang kerumah Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX, sebelum Terdakwa datang Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX sudah berada di depan pintu dan Terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan menuju kamar Anak XXXXXXXXXXXXXXXX diikuti Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX. Selanjutnya mereka tidur bersebelahan dan Terdakwa menurunkan celana yang dikenakan, kemudian Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX duduk sambil memegang penis Terdakwa kemudian mengulum penis Terdakwa selama  $\pm$  5 (Lima) menitan, setelah itu Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX melepas celana dan celana dalamnya dan menindih Terdakwa sambil mengarahkan penis Terdakwa agar masuk kedalam vagina miliknya, setelah masuk Anak XXXXXXXXXXXXXXXX menggerakkan keatas dan kebawah secara berulang-ulang selama  $\pm$  5 (Lima) Menit hingga Terdakwa merasakan akan mengeluarkan sperma kemudian Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX langsung mencabut penis Terdakwa dengan cara bergeser kekiri selanjutnya Terdakwa keluaran sperma di atas kasur, setelah itu mereka langsung memakai pakaian masing-masing dan Terdakwa pulang kerumah;
- Yang Ketiga pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2024 sekira jam 11.00 Wib saat Terdakwa main kerumah Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX sambil megobrol bersama, Terdakwa melihat keadaan rumah korban sepi, kemudian Terdakwa mengajak Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX masuk ke

halaman 10 dari 47 halaman Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Gns.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar. Selanjutnya Anak korban XXXXXXXXXXXXX tidur di atas kasur dan Terdakwa duduk. Setelah mengobrol Terdakwa kemudian mengenakan baju dan pakaian dalam Anak korban XXXXXXXXXXXXX hingga payudaranya terlihat, kemudian Terdakwa langsung meremas-remas dan menciumi serta mengemut payudaranya selama  $\pm 10$  (Sepuluh) Menit kemudian Anak korban XXXXXXXXXXXXX menindih Terdakwa sambil mengarahkan penis Terdakwa agar masuk kedalam vagina miliknya setelah itu menggerakkan keatas dan kebawah secara berulang-ulang selama  $\pm 5$  (Lima) Menit hingga Terdakwa merasakan akan mengeluarkan sperma sehingga Anak korban XXXXXXXXXXXXX langsung mencabut penis Terdakwa dengan cara bergeser kekiri selanjutnya Terdakwa keluaran sperma di atas kasur, setelah itu mereka langsung memakai pakaian masing-masing dan Terdakwa pulang kerumah;

- Yang Empat Pada hari dan tanggal lupa bulan Februari 2024 Sekira bulan maret 2024 sekira jam 13.00 Wib Anak korban XXXXXXXXXXXXX datang kerumah Terdakwa dan megobrol bersama di ruang tamu. Selanjutnya Terdakwa menarik Anak XXXXXXXXXXXXX ke dalam kamar dan setelah itu Anak korban XXXXXXXXXXXXX tiduran di atas kasur sedangkan Terdakwa duduk. Selanjutnya Terdakwa mengenakan baju dan pakaian dalam Anak korban XXXXXXXXXXXXX hingga terlihat payudara miliknya, kemudian Terdakwa langsung meremas-remas dan menciumi serta mengemut payudara milik Anak korban XXXXXXXXXXXXX selama  $\pm 10$  (Sepuluh) Menit kemudian Anak korban XXXXXXXXXXXXX menindih Terdakwa sambil mengarahkan penis Terdakwa agar masuk kedalam vagina miliknya sambil menggerakkan keatas dan kebawah secara berulang-ulang selama  $\pm 5$  (Lima) Menit hingga Terdakwa merasakan akan mengeluarkan sperma kemudian Anak korban XXXXXXXXXXXXX langsung mencabut penis Terdakwa dengan cara dia bergeser kekiri sedangkan Terdakwa keluaran sperma di atas kasur, setelah itu mereka langsung memakai pakaian masing-masing dan Terdakwa pulang kerumah;
- Yang Kelima : Pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2024 sekira jam 14.00 Wib saat Terdakwa main kerumah Anak korban XXXXXXXXXXXXX dan mengobrol bersama, melihat keadaan rumah sepi setelah itu Terdakwa mengajak Anak korban XXXXXXXXXXXXX masuk ke kamar dan setelah itu Anak XXXXXXXXXXXXX tiduran di atas kasur sedangkan Terdakwa duduk. Selanjutnya Terdakwa mengenakan baju dan pakaian dalam Anak korban XXXXXXXXXXXXX hingga terlihat payudara miliknya, kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung meremas-remas dan menciumi serta mengemut payudaranya selama  $\pm$  10 (sepuluh) menit kemudian Anak korban XXXXXXXXXXXXX menindih Terdakwa sambil mengarahkan penis Terdakwa agar masuk kedalam vagina miliknya sambil menggerakkan keatas dan kebawah secara berulang-ulang selama  $\pm$  5 (Lima) menit hingga Terdakwa merasakan akan mengeluarkan sperma kemudian Anak XXXXXXXXXXXXX langsung mencabut penis Terdakwa dengan cara bergeser kekiri sedangkan Terdakwa keluaran sperma di atas kasur, Setelah itu mereka langsung memakai pakaian masing-masing dan Terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa sekitar bulan Juni 2024 ketika saksi SUPANGAT Bin MASKAT berangkat ke Jawa nganter muatan ditemani Anak XXXXXXXXXXXXX yang sedang libur sekolah, ditengah perjalanan saksi SUPANGAT bertanya kepada Anak XXXXXXXXXXXXX karena merasa curiga bahwa Anak XXXXXXXXXXXXX sudah tidak perawan lagi dilihat dari perubahan bentuk tubuhnya namun Anak XXXXXXXXXXXXX menampiknya dan saksi SUPANGAT terus menanyai Anak XXXXXXXXXXXXX hingga akhirnya Anak XXXXXXXXXXXXX mengakui bahwa telah bersetubuh dengan Terdakwa SAHRUL GUNAWAN sebanyak 5 (lima) kali. Selanjutnya saksi SUPANGAT mengancam Anak XXXXXXXXXXXXX akan melaporkan Terdakwa SAHRUL GUNAWAN ke polisi dan Anak korban meminta agar jangan sampai melaporkan ke polisi dan saksi SUPANGAT kembali mengancam Anak XXXXXXXXXXXXX akan tetap melaporkan Terdakwa SAHRUL GUNAWAN namun akan berubah jika Anak XXXXXXXXXXXXX mau bersetubuh dengan saksi SUPANGAT, akhirnya Anak korban XXXXXXXXXXXXX dengan berat hati bersetubuh dengan saksi SUPANGAT di mobil tersebut. Bahwa saksi SUPANGAT sudah beberapa kali meminta Anak korban XXXXXXXXXXXXX untuk bersetubuh dengannya hingga membuat Anak XXXXXXXXXXXXX mengalami trauma sehingga akhirnya Anak XXXXXXXXXXXXX melaporkan persetubuhan yang dilakukan oleh bapak kandungnya kepada Dinas Perlindungan Anak Kab. Lampung Tengah untuk meminta perlindungan dan selanjutnya saksi SUPRIYANTO sebagai perwakilan Dinas Perlindungan Anak Kab. Lampung Tengah membawa Anak XXXXXXXXXXXXX ke rumah aman dan diperoleh fakta bahwa selain ayah kandung Anak XXXXXXXXXXXXX yaitu saksi SUPANGAT ternyata Terdakwa SAHRUL GUNAWAN (paman tiri Anak XXXXXXXXXXXXX) juga telah melakukan persetubuhan terhadap

halaman 12 dari 47 halaman Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Gns.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak SALSASBELA hingga akhirnya saksi SUPRIYANTO melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lampung Tengah mempertanggung jawabkan perbuatannya;

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Refertum No: 800/4630/UPTD.RSUD-DSR/VII/2024 31 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Demang Sepulau Raya dan ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. VONY, Sp.OG telah melakukan pemeriksaan terhadap XXXXXXXXXXXX Bin SUPANGAT dari hasil pemeriksaan alat kelamin dan kandungan :

- a. Mulut alat kelamin (vulva) : Tidak ada kelainan
- b. Selaput dara (hymen) : Tampak robekan sampai dasar di jam enam dan dua belas, robekan tidak sampai dasar di jam dua, tiga, empat dan saembilan;

Pemeriksaan Laboratorium : Hasil tes kehamilan pada air kemih didapatkan positif;

- c. Ultrasonografi (USG) : Uterus Retro Fleksi ukuran tujuh koma delapan kali tiga koma sembilan kali lima sentimeter. Tampak kantong kehamilan di dalam Rahim dnegan diameter nol koma enam sembilan sentimeter, usia kehamilan lima minggu;

## Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan berusia lima belas tahun, di dapatkan robekan pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul dan berdasarkan pemeriksaan laboratorium dan ultrasonografi di dapatkan sedang hamil dengan usia kehamilan kurang lebih lima minggu;

- Bahwa anak korban XXXXXXXXXXXX Bin SUPANGAT saat terjadinya persetubuhan masih berusia 15 (lima belas) tahun yang lahir pada tanggal 19 Desember 2008 sebagaimana sesuai Surat Pencatatan Sipil berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 140/UMUM/2009 tanggal 19 Januari 2009 yang ditandatangani oleh H. Syamsurizal, MD., SE., MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Lahat;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo 76 D UU No. 35 Tahun 2014

halaman 13 dari 47 halaman Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Gns.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo  
Pasal 64 Ayat (1) KUHP;  
Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa SAHRUL GUNAWAN Bin NURHADI pada sekitar bulan September 2023 sekira jam 13.00 Wib, kedua pada sekitar bulan Desember 2023 sekira jam 22.00 Wib, ketiga sekitar bulan Januari 2024 sekitar jam 11.00 Wib, keempat pada sekitar bulan Januari 2024 sekira jam 13.00 Wib, kelima pada sekitar bulan Maret 2024 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2024, bertempat di dalam kamar Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX beralamat Dusun II Rt/Rw 005/002 Kamp. Tulung Kakan Kec. Bumi Ratu Nuban Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak XXXXXXXXXXXXXXXX melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanju. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Juni 2023 saat saksi SUPANGAT membawa Anak XXXXXXXXXXXXXXXX DATANG datang ke rumah orang tua Terdakwa SAHRUL GUNAWAN Bin NURHADI yang bertetangga dengan rumah saksi SUPANGAT Bin MASKAT, kemudian Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX diperkenalkan pertama kalinya ke keluarga istri muda saksi SUPANGAT Bin MASKAT sebagai anak saksi SUPANGAT dari istri terdahulunya sekaligus memberitahu bahwa Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX akan tinggal bersama dengan saksi SUPANGAT. Seminggu kemudian Anak korban mendatangi rumah orang tua Terdakwa dan berlanjut hingga saling bertukar nomor *whatsapp*, namun beberapa hari kemudian Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX kembali lagi ke Lahat untuk mengambil barang-barangnya untuk persiapan tinggal di Lampung hingga akhirnya sekitar bulan Juli 2023 Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX kembali lagi ke Lampung untuk tinggal dengan bapaknya yaitu saksi SUPANGAT Bin MASKAT.

halaman 14 dari 47 halaman Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Gns.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekitar bulan September 2023 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa menghubungi Anak korban XXXXXXXXXXXXX via *Whatsapp* menanyakan keberadaan Anak korban XXXXXXXXXXXXX dan dijawab "Sini kerumahku" dan Terdakwa datang kerumah Anak korban XXXXXXXXXXXXX. Saat Terdakwa datang, Anak XXXXXXXXXXXXX sudah menunggu di depan rumah dan Terdakwa berkata "Yuk tidur" jawab Anak korban XXXXXXXXXXXXX "Nanti hamil" Terdakwa pun berkata "kalo nanti ada apa-apa, apa kamu hamil kita nikah aja". Selanjutnya Anak korban XXXXXXXXXXXXX langsung mengajak Terdakwa masuk kedalam rumah, saat itu rumah sepi dikarenakan ayahnya bekerja sebagai supir. Anak korban XXXXXXXXXXXXX mengajak Terdakwa masuk kedalam kamarnya, setelah berada di dalam kamar Terdakwa menanyakan keberadaan ibu dari Anak korban XXXXXXXXXXXXX dan Anak korban mengatakan bahwa ibunya berada di kamar. Tidak lama Anak korban XXXXXXXXXXXXX menutup pintu kamar, selanjutnya Terdakwa langsung membuka pakaian yang digunakan begitu pula Anak korban XXXXXXXXXXXXX juga membuka pakaiannya. Setelah pakaian mereka terlepas Terdakwa tiduran di atas kasur sedangkan Anak korban XXXXXXXXXXXXX duduk disebelah Terdakwa sembari memegang penis Terdakwa dan Terdakwa menciumi (Mengemut) payudara Anak XXXXXXXXXXXXX, selanjutnya mereka bertukar posisi Anak korban XXXXXXXXXXXXX rebahan sedangkan Terdakwa menyimpannya dari atas dengan memasukan penisnya kedalam vagina milik Anak korban XXXXXXXXXXXXX sambil menggerakkan memaju mundur selama  $\pm 3$  (tiga) menit, hingga mengeluarkan sperma di atas kasur, setelah itu Terdakwa memakai pakaian kembali dan pulang kerumah;

- Yang Kedua di karenakan Terdakwa sebelumnya sudah pernah menyetubuhi Anak korban XXXXXXXXXXXXX, Terdakwa mencoba kembali menghubungi Anak korban XXXXXXXXXXXXX sekitar bulan Desember 2024 sekira pukul 22:00 Wib via *whatsapp* dan selanjutnya Terdakwa datang kerumah Anak korban XXXXXXXXXXXXX, sebelum Terdakwa datang Anak korban XXXXXXXXXXXXX sudah berada di depan pintu dan Terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan menuju kamar Anak XXXXXXXXXXXXX diikuti Anak korban XXXXXXXXXXXXX. Selanjutnya mereka tidur bersebelahan dan Terdakwa menurunkan celana yang dikenakan, kemudian Anak korban XXXXXXXXXXXXX duduk sambil memegang penis Terdakwa kemudian mengulum penis Terdakwa selama

halaman 15 dari 47 halaman Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Gns.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

± 5 (Lima) menit, setelah itu Anak korban XXXXXXXXXXXXX melepas celana dan celana dalamnya dan menindih Terdakwa sambil mengarahkan penis Terdakwa agar masuk kedalam vagina miliknya, setelah masuk Anak XXXXXXXXXXXXX menggerakkan keatas dan kebawah secara berulang-ulang selama ± 5 (Lima) Menit hingga Terdakwa merasakan akan mengeluarkan sperma kemudian Anak korban XXXXXXXXXXXXX langsung mencabut penis Terdakwa dengan cara bergeser kekiri selanjutnya Terdakwa keluaran sperma di atas kasur, setelah itu mereka langsung memakai pakaian masing-masing dan Terdakwa pulang kerumah;

- Yang Ketiga pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2024 sekira jam 11.00 Wib saat Terdakwa main kerumah Anak korban XXXXXXXXXXXXX sambil megobrol bersama, Terdakwa melihat keadaan rumah korban sepi, kemudian Terdakwa megajak Anak korban XXXXXXXXXXXXX masuk ke kamar. Selanjutnya Anak korban XXXXXXXXXXXXX tidur di atas kasur dan Terdakwa duduk. Setelah megobrol Terdakwa kemudian menaikan baju dan pakaian dalam Anak korban XXXXXXXXXXXXX hingga payudaranya terlihat, kemudian Terdakwa langsung meremas-remas dan menciumi serta mengemut payudaranya selama ± 10 (Sepuluh) Menit kemudian Anak korban XXXXXXXXXXXXX menindih Terdakwa sambil mengarahkan penis Terdakwa agar masuk kedalam vagina miliknya setelah itu menggerakkan keatas dan kebawah secara berulang-ulang selama ± 5 (Lima) Menit hingga Terdakwa merasakan akan mengeluarkan sperma sehingga Anak korban XXXXXXXXXXXXX langsung mencabut penis Terdakwa dengan cara bergeser kekiri selanjutnya Terdakwa keluaran sperma di atas kasur, setelah itu mereka langsung memakai pakaian masing-masing dan Terdakwa pulang kerumah;

- Yang Empat Pada hari dan tanggal lupa bulan Februari 2024 Sekira bulan maret 2024 sekira jam 13.00 Wib Anak korban XXXXXXXXXXXXX datang kerumah Terdakwa dan megobrol bersama di ruang tamu. Selanjutnya Terdakwa menarik Anak XXXXXXXXXXXXX ke dalam kamar dan setelah itu Anak korban XXXXXXXXXXXXX tiduran di atas kasur sedangkan Terdakwa duduk. Selanjutnya Terdakwa menaikan baju dan pakaian dalam Anak korban XXXXXXXXXXXXX hingga terlihat payudara miliknya, kemudian Terdakwa langsung meremas-remas dan menciumi serta mengemut payudara milik Anak korban XXXXXXXXXXXXX selama ± 10 (Sepuluh) Menit kemudian Anak korban XXXXXXXXXXXXX menindih Terdakwa sambil mengarahkan penis Terdakwa agar masuk kedalam

halaman 16 dari 47 halaman Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Gns.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



vagina miliknya sambil mengerjakan keatas dan kebawah secara berulang-ulang selama  $\pm$  5 (Lima) Menit hingga Terdakwa merasakan akan mengeluarkan sperma kemudian Anak korban XXXXXXXXXXXXX langsung mencabut penis Terdakwa dengan cara dia bergeser kekiri sedangkan Terdakwa keluaran sperma di atas kasur, setelah itu mereka langsung memakai pakaian masing-masing dan Terdakwa pulang kerumah;

- Yang Kelima : Pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2024 sekira jam 14.00 Wib saat Terdakwa main kerumah Anak korban XXXXXXXXXXXXX dan mengobrol bersama, melihat keadaan rumah sepi setelah itu Terdakwa mengajak Anak korban XXXXXXXXXXXXX masuk ke kamar dan setelah itu Anak XXXXXXXXXXXXX tiduran di atas kasur sedangkan Terdakwa duduk. Selanjutnya Terdakwa menaikan baju dan pakaian dalam Anak korban XXXXXXXXXXXXX hingga terlihat payudara miliknya, kemudian Terdakwa langsung meremas-remas dan menciumi serta mengemut payudaranya selama  $\pm$  10 (sepuluh) menit kemudian Anak korban XXXXXXXXXXXXX menindih Terdakwa sambil mengarahkan penis Terdakwa agar masuk kedalam vagina miliknya sambil mengerjakan keatas dan kebawah secara berulang-ulang selama  $\pm$  5 (Lima) menit hingga Terdakwa merasakan akan mengeluarkan sperma kemudian Anak XXXXXXXXXXXXX langsung mencabut penis Terdakwa dengan cara bergeser kekiri sedangkan Terdakwa keluaran sperma di atas kasur, Setelah itu mereka langsung memakai pakaian masing-masing dan Terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa sekitar bulan Juni 2024 ketika saksi SUPANGAT Bin MASKAT berangkat ke Jawa nganter muatan ditemani Anak XXXXXXXXXXXXX yang sedang libur sekolah, ditengah perjalanan saksi SUPANGAT bertanya kepada Anak XXXXXXXXXXXXX karena merasa curiga bahwa Anak XXXXXXXXXXXXX sudah tidak perawan lagi dilihat dari perubahan bentuk tubuhnya namun Anak XXXXXXXXXXXXX menempisnya dan saksi SUPANGAT terus menanyai Anak XXXXXXXXXXXXX hingga akhirnya Anak XXXXXXXXXXXXX mengakui bahwa telah bersetubuh dengan Terdakwa SAHRUL GUNAWAN sebanyak 5 (lima) kali. Selanjutnya saksi SUPANGAT mengancam Anak XXXXXXXXXXXXX akan melaporkan Terdakwa SAHRUL GUNAWAN ke polisi dan Anak korban meminta agar jangan sampai melaporkan ke polisi dan saksi SUPANGAT kembali mengancam Anak XXXXXXXXXXXXX akan tetap melaporkan Terdakwa SAHRUL GUNAWAN namun akan berubah jika Anak XXXXXXXXXXXXX



mau bersetubuh dengan saksi SUPANGAT, akhirnya Anak korban XXXXXXXXXXXX dengan berat hati bersetubuh dengan saksi SUPANGAT di mobil tersebut. Bahwa saksi SUPANGAT sudah beberapa kali meminta Anak korban XXXXXXXXXXXX untuk bersetubuh dengannya hingga membuat Anak XXXXXXXXXXXX mengalami trauma sehingga akhirnya Anak XXXXXXXXXXXX melaporkan persetubuhan yang dilakukan oleh bapak kandungnya kepada Dinas Perlindungan Anak Kab. Lampung Tengah untuk meminta perlindungan dan selanjutnya saksi SUPRIYANTO sebagai perwakilan Dinas Perlindungan Anak Kab. Lampung Tengah membawa Anak XXXXXXXXXXXX ke rumah aman dan diperoleh fakta bahwa selain ayah kandung Anak XXXXXXXXXXXX yaitu saksi SUPANGAT ternyata Terdakwa SAHRUL GUNAWAN (paman tiri Anak XXXXXXXXXXXX) juga telah melakukan persetubuhan terhadap Anak SALSASBELA hingga akhirnya saksi SUPRIYANTO melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lampung Tengah mempertanggung jawabkan perbuatannya;

- Bahwa anak korban XXXXXXXXXXXX Bin SUPANGAT saat terjadinya persetubuhan masih berusia 15 (lima belas) tahun yang lahir pada tanggal 19 Desember 2008 sebagaimana sesuai Surat Pencatatan Sipil berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 140/UMUM/2009 tanggal 19 Januari 2009 yang ditandatangani oleh H. Syamsurizal, MD., SE., MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Lahat;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Atau

Keempat

Bahwa Terdakwa SAHRUL GUNAWAN Bin NURHADI pada sekitar bulan Maret 2024 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2024, bertempat di dalam kamar Anak korban XXXXXXXXXXXX beralamat Dusun II Rt/Rw 005/002 Kamp. Tulung Kakan Kec. Bumi Ratu Nuban Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak XXXXXXXXXXXX melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Juni 2023 saat saksi SUPANGAT membawa Anak XXXXXXXXXXXX DATANG datang ke rumah orang tua Terdakwa SAHRUL GUNAWAN Bin NURHADI yang bertetangga dengan rumah saksi SUPANGAT Bin MASKAT, kemudian Anak korban XXXXXXXXXXXX diperkenalkan pertama kalinya ke keluarga istri muda saksi SUPANGAT Bin MASKAT sebagai anak saksi SUPANGAT dari istri terdahulunya sekaligus memberitahu bahwa Anak korban XXXXXXXXXXXX akan tinggal bersama dengan saksi SUPANGAT. Seminggu kemudian Anak korban mendatangi rumah orang tua Terdakwa dan berlanjut hingga saling bertukar nomor *whatsapp*, namun beberapa hari kemudian Anak korban XXXXXXXXXXXX kembali lagi ke Lahat untuk mengambil barang-barangnya untuk persiapan tinggal di Lampung hingga akhirnya sekitar bulan Juli 2023 Anak korban XXXXXXXXXXXX kembali lagi ke Lampung untuk tinggal dengan bapaknya yaitu saksi SUPANGAT Bin MASKAT. Sekitar bulan September 2023 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa menghubungi Anak korban XXXXXXXXXXXX via *Whatsapp* menanyakan keberadaan Anak korban XXXXXXXXXXXX dan dijawab "Sini kerumahku" dan Terdakwa datang kerumah Anak korban XXXXXXXXXXXX. Saat Terdakwa datang, Anak XXXXXXXXXXXX sudah menunggu di depan rumah dan Terdakwa berkata "Yuk tidur" jawab Anak korban XXXXXXXXXXXX "Nanti hamil" Terdakwa pun berkata "kalo nanti ada apa-apa, apa kamu hamil kita nikah aja". Selanjutnya Anak korban XXXXXXXXXXXX langsung mengajak Terdakwa masuk kedalam rumah, saat itu rumah sepi dikarenakan ayahnya bekerja sebagai supir. Anak korban XXXXXXXXXXXX mengajak Terdakwa masuk kedalam kamarnya, setelah berada di dalam kamar Terdakwa menanyakan keberadaan ibu dari Anak korban XXXXXXXXXXXX dan Anak korban mengatakan bahwa ibunya berada di kamar. Tidak lama Anak korban XXXXXXXXXXXX menutup pintu kamar, selanjutnya Terdakwa langsung membuka pakaian yang digunakan begitu pula Anak korban XXXXXXXXXXXX juga membuka pakaiannya. Setelah pakaian mereka terlepas Terdakwa tiduran di atas kasur sedangkan Anak korban XXXXXXXXXXXX duduk disebelah Terdakwa sembari memegang penis

halaman 19 dari 47 halaman Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Gns.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Terdakwa menciumi (Mengemut) payudara Anak XXXXXXXXXXXXXXX, selanjutnya mereka bertukar posisi Anak korban XXXXXXXXXXXXXXX rebahan sedangkan Terdakwa menyimpannya dari atas dengan memasukan penisnya kedalam vagina milik Anak korban XXXXXXXXXXXXXXX sambil menggerakkan memaju mundur selama  $\pm$  3 (tiga) menit, hingga mengeluarkan sperma di atas kasur, setelah itu Terdakwa memakai pakaian kembali dan pulang kerumah. Pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2024 sekira jam 14.00 Wib saat Terdakwa main kerumah Anak korban XXXXXXXXXXXXXXX dan mengobrol bersama, melihat keadaan rumah sepi setelah itu Terdakwa mengajak Anak korban XXXXXXXXXXXXXXX masuk ke kamar dan setelah itu Anak XXXXXXXXXXXXXXX tiduran di atas kasur sedangkan Terdakwa duduk. Selanjutnya Terdakwa menaikan baju dan pakaian dalam Anak korban XXXXXXXXXXXXXXX hingga terlihat payudara miliknya, kemudian Terdakwa langsung meremas-remas dan menciumi serta mengemut payudaranya selama  $\pm$  10 (sepuluh) menit kemudian Anak korban XXXXXXXXXXXXXXX menindih Terdakwa sambil mengarahkan penis Terdakwa agar masuk kedalam vagina miliknya sambil menggerakkan keatas dan kebawah secara berulang-ulang selama  $\pm$  5 (Lima) menit hingga Terdakwa merasakan akan mengeluarkan sperma kemudian Anak XXXXXXXXXXXXXXX langsung mencabut penis Terdakwa dengan cara bergeser kekiri sedangkan Terdakwa keluaran sperma di atas kasur, Setelah itu mereka langsung memakai pakaian masing-masing dan Terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa sekitar bulan Juni 2024 ketika saksi SUPANGAT Bin MASKAT berangkat ke Jawa nganter muatan ditemani Anak XXXXXXXXXXXXXXX yang sedang libur sekolah, ditengah perjalanan saksi SUPANGAT bertanya kepada Anak XXXXXXXXXXXXXXX karena merasa curiga bahwa Anak XXXXXXXXXXXXXXX sudah tidak perawan lagi dilihat dari perubahan bentuk tubuhnya namun Anak XXXXXXXXXXXXXXX menepisnya dan saksi SUPANGAT terus menanyai Anak XXXXXXXXXXXXXXX hingga akhirnya Anak XXXXXXXXXXXXXXX mengakui bahwa telah bersetubuh dengan Terdakwa SAHRUL GUNAWAN sebanyak 5 (lima) kali. Selanjutnya saksi SUPANGAT mengancam Anak XXXXXXXXXXXXXXX akan melaporkan Terdakwa SAHRUL GUNAWAN ke polisi dan Anak korban meminta agar jangan sampai melaporkan ke polisi dan saksi SUPANGAT kembali mengancam Anak XXXXXXXXXXXXXXX akan tetap melaporkan Terdakwa SAHRUL GUNAWAN namun akan berubah jika Anak XXXXXXXXXXXXXXX

halaman 20 dari 47 halaman Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Gns.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mau bersetubuh dengan saksi SUPANGAT, akhirnya Anak korban XXXXXXXXXXXX dengan berat hati bersetubuh dengan saksi SUPANGAT di mobil tersebut. Bahwa saksi SUPANGAT sudah beberapa kali meminta Anak korban XXXXXXXXXXXX untuk bersetubuh dengannya hingga membuat Anak XXXXXXXXXXXX mengalami trauma sehingga akhirnya Anak XXXXXXXXXXXX melaporkan persetubuhan yang dilakukan oleh bapak kandungnya kepada Dinas Perlindungan Anak Kab. Lampung Tengah untuk meminta perlindungan dan selanjutnya saksi SUPRIYANTO sebagai perwakilan Dinas Perlindungan Anak Kab. Lampung Tengah membawa Anak XXXXXXXXXXXX ke rumah aman dan diperoleh fakta bahwa selain ayah kandung Anak XXXXXXXXXXXX yaitu saksi SUPANGAT ternyata Terdakwa SAHRUL GUNAWAN (paman tiri Anak XXXXXXXXXXXX) juga telah melakukan persetubuhan terhadap Anak SALSASBELA hingga akhirnya saksi SUPRIYANTO melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lampung Tengah mempertanggung jawabkan perbuatannya;

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Refertum No: 800/4630/UPTD.RSUD-DSR/VII/2024 31 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Demang Sepulau Raya dan ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. VONY, Sp.OG telah melakukan pemeriksaan terhadap XXXXXXXXXXXX Bin SUPANGAT dari hasil pemeriksaan alat kelamin dan kandungan :

- a. Mulut alat kelamin (vulva) : Tidak ada kelainan
- b. Selaput dara (hymen) : Tampak robekan sampai dasar di jam enam dan dua belas, robekan tidak sampai dasar di jam dua, tiga, empat dan saembilan;

Pemeriksaan Laboratorium : Hasil tes kehamilan pada air kemih didapatkan positif;

- c. Ultrasonografi (USG) : Uterus Retro Fleksi ukuran tujuh koma delapan kali tiga koma sembilan kali lima sentimeter. Tampak kantong kehamilan di dalam Rahim dnegan diameter nol koma enam sembilan sentimeter, usia kehamilan lima minggu;

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan berusia lima belas tahun, di dapatkan robekan pada selaput dara akibat kekerasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda tumpul dan berdasarkan pemeriksaan laboratorium dan ultrasonografi di dapatkan sedang hamil dengan usia kehamilan kurang lebih lima minggu;

- Bahwa anak korban XXXXXXXXXXXXXXX Bin SUPANGAT saat terjadinya persetubuhan masih berusia 15 (lima belas) tahun yang lahir pada tanggal 19 Desember 2008 sebagaimana sesuai Surat Pencatatan Sipil berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 140/UMUM/2009 tanggal 19 Januari 2009 yang ditandatangani oleh H. Syamsurizal, MD., SE., MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Lahat;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo 76 D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Atau

Kelima

Bahwa Terdakwa SAHRUL GUNAWAN Bin NURHADI pada sekitar bulan September 2023 sekira jam 13.00 Wib, kedua pada sekitar bulan Desember 2023 sekira jam 22.00 Wib, ketiga sekitar bulan Januari 2024 sekitar jam 11.00 Wib, keempat pada sekitar bulan Januari 2024 sekira jam 13.00 Wib, kelima pada sekitar bulan Maret 2024 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2024, bertempat di dalam kamar Anak korban XXXXXXXXXXXXXXX beralamat Dusun II Rt/Rw 005/002 Kamp. Tulung Kakan Kec. Bumi Ratu Nuban Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak XXXXXXXXXXXXXXX melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Juni 2023 saat saksi SUPANGAT membawa Anak XXXXXXXXXXXXXXX DATANG datang ke rumah orang tua Terdakwa SAHRUL GUNAWAN Bin NURHADI yang bertetangga dengan rumah saksi SUPANGAT Bin MASKAT, kemudian Anak korban XXXXXXXXXXXXXXX diperkenalkan pertama kalinya ke keluarga istri muda saksi SUPANGAT Bin MASKAT sebagai anak saksi SUPANGAT dari istri terdahulunya

halaman 22 dari 47 halaman Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Gns.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus memberitahu bahwa Anak korban XXXXXXXXXXXXXXX akan tinggal bersama dengan saksi SUPANGAT. Seminggu kemudian Anak korban mendatangi rumah orang tua Terdakwa dan berlanjut hingga saling bertukar nomor *whatsapp*, namun beberapa hari kemudian Anak korban XXXXXXXXXXXXXXX kembali lagi ke Lahat untuk mengambil barang-barangnya untuk persiapan tinggal di Lampung hingga akhirnya sekitar bulan Juli 2023 Anak korban XXXXXXXXXXXXXXX kembali lagi ke Lampung untuk tinggal dengan bapaknya yaitu saksi SUPANGAT Bin MASKAT. Sekitar bulan September 2023 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa menghubungi Anak korban XXXXXXXXXXXXXXX via *Whatsapp* menanyakan keberadaan Anak korban XXXXXXXXXXXXXXX dan dijawab "Sini kerumahku" dan Terdakwa datang kerumah Anak korban XXXXXXXXXXXXXXX. Saat Terdakwa datang, Anak XXXXXXXXXXXXXXX sudah menunggu di depan rumah dan Terdakwa berkata "Yuk tidur" jawab Anak korban XXXXXXXXXXXXXXX "Nanti hamil" Terdakwa pun berkata "kalo nanti ada apa-apa, apa kamu hamil kita nikah aja". Selanjutnya Anak korban XXXXXXXXXXXXXXX langsung mengajak Terdakwa masuk kedalam rumah, saat itu rumah sepi dikarenakan ayahnya bekerja sebagai supir. Anak korban XXXXXXXXXXXXXXX mengajak Terdakwa masuk kedalam kamarnya, setelah berada di dalam kamar Terdakwa menanyakan keberadaan ibu dari Anak korban XXXXXXXXXXXXXXX dan Anak korban mengatakan bahwa ibunya berada di kamar. Tidak lama Anak korban XXXXXXXXXXXXXXX menutup pintu kamar, selanjutnya Terdakwa langsung membuka pakaian yang digunakan begitu pula Anak korban XXXXXXXXXXXXXXX juga membuka pakaiannya. Setelah pakaian mereka terlepas Terdakwa tiduran di atas kasur sedangkan Anak korban XXXXXXXXXXXXXXX duduk disebelah Terdakwa sembari memegang penis Terdakwa dan Terdakwa menciumi (Mengemut) payudara Anak XXXXXXXXXXXXXXX, selanjutnya mereka bertukar posisi Anak korban XXXXXXXXXXXXXXX rebahan sedangkan Terdakwa menyimpannya dari atas dengan memasukan penisnya kedalam vagina milik Anak korban XXXXXXXXXXXXXXX sambil menggerakkan memaju mundur selama  $\pm$  3 (tiga) menit, hingga mengeluarkan sperma di atas kasur, setelah itu Terdakwa memakai pakaian kembali dan pulang kerumah;

- Yang Kedua di karenakan Terdakwa sebelumnya sudah pernah menyetubuhi Anak korban XXXXXXXXXXXXXXX, Terdakwa mencoba kembali menghubungi Anak korban XXXXXXXXXXXXXXX sekitar bulan Desember

halaman 23 dari 47 halaman Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Gns.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2024 sekira pukul 22:00 Wib via *whatsapp* dan selanjutnya Terdakwa datang kerumah Anak korban XXXXXXXXXXXXX, sebelum Terdakwa datang Anak korban XXXXXXXXXXXXX sudah berada di depan pintu dan Terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan menuju kamar Anak XXXXXXXXXXXXX diikuti Anak korban XXXXXXXXXXXXX. Selanjutnya mereka tidur bersebelahan dan Terdakwa menurunkan celana yang dikenakan, kemudian Anak korban XXXXXXXXXXXXX duduk sambil memegang penis Terdakwa kemudian mengulum penis Terdakwa selama  $\pm$  5 (Lima) menitan, setelah itu Anak korban XXXXXXXXXXXXX melepas celana dan celana dalamnya dan menindih Terdakwa sambil mengarahkan penis Terdakwa agar masuk kedalam vagina miliknya, setelah masuk Anak XXXXXXXXXXXXX menggerakkan keatas dan kebawah secara berulang-ulang selama  $\pm$  5 (Lima) Menit hingga Terdakwa merasakan akan mengeluarkan sperma kemudian Anak korban XXXXXXXXXXXXX langsung mencabut penis Terdakwa dengan cara bergeser kekiri selanjutnya Terdakwa keluaran sperma di atas kasur, setelah itu mereka langsung memakai pakaian masing-masing dan Terdakwa pulang kerumah;

- Yang Ketiga pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2024 sekira jam 11.00 Wib saat Terdakwa main kerumah Anak korban XXXXXXXXXXXXX sambil megobrol bersama, Terdakwa melihat keadaan rumah korban sepi, kemudian Terdakwa megajak Anak korban XXXXXXXXXXXXX masuk ke kamar. Selanjutnya Anak korban XXXXXXXXXXXXX tidur di atas kasur dan Terdakwa duduk. Setelah mengobrol Terdakwa kemudian menaikan baju dan pakaian dalam Anak korban XXXXXXXXXXXXX hingga payudaranya terlihat, kemudian Terdakwa langsung meremas-remas dan menciumi serta mengemut payudaranya selama  $\pm$  10 (Sepuluh) Menit kemudian Anak korban XXXXXXXXXXXXX menindih Terdakwa sambil mengarahkan penis Terdakwa agar masuk kedalam vagina miliknya setelah itu menggerakkan keatas dan kebawah secara berulang-ulang selama  $\pm$  5 (Lima) Menit hingga Terdakwa merasakan akan mengeluarkan sperma sehingga Anak korban XXXXXXXXXXXXX langsung mencabut penis Terdakwa dengan cara bergeser kekiri selanjutnya Terdakwa keluaran sperma di atas kasur, setelah itu mereka langsung memakai pakaian masing-masing dan Terdakwa pulang kerumah;

- Yang Empat Pada hari dan tanggal lupa bulan Februari 2024 Sekira bulan maret 2024 sekira jam 13.00 Wib Anak korban XXXXXXXXXXXXX datang kerumah Terdakwa dan megobrol bersama di ruang tamu.



Selanjutnya Terdakwa menarik Anak XXXXXXXXXXXXX ke dalam kamar dan setelah itu Anak korban XXXXXXXXXXXXX tiduran di atas kasur sedangkan Terdakwa duduk. Selanjutnya Terdakwa mengenakan baju dan pakaian dalam Anak korban XXXXXXXXXXXXX hingga terlihat payudara miliknya, kemudian Terdakwa langsung meremas-remas dan menciumi serta mengemut payudara milik Anak korban XXXXXXXXXXXXX selama  $\pm$  10 (Sepuluh) Menit kemudian Anak korban XXXXXXXXXXXXX menindih Terdakwa sambil mengarahkan penis Terdakwa agar masuk kedalam vagina miliknya sambil menggerakkan keatas dan kebawah secara berulang-ulang selama  $\pm$  5 (Lima) Menit hingga Terdakwa merasakan akan mengeluarkan sperma kemudian Anak korban XXXXXXXXXXXXX langsung mencabut penis Terdakwa dengan cara dia bergeser kekiri sedangkan Terdakwa keluaran sperma di atas kasur, setelah itu mereka langsung memakai pakaian masing-masing dan Terdakwa pulang kerumah;

- Yang Kelima : Pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2024 sekira jam 14.00 Wib saat Terdakwa main kerumah Anak korban XXXXXXXXXXXXX dan mengobrol bersama, melihat keadaan rumah sepi setelah itu Terdakwa mengajak Anak korban XXXXXXXXXXXXX masuk ke kamar dan setelah itu Anak XXXXXXXXXXXXX tiduran di atas kasur sedangkan Terdakwa duduk. Selanjutnya Terdakwa mengenakan baju dan pakaian dalam Anak korban XXXXXXXXXXXXX hingga terlihat payudara miliknya, kemudian Terdakwa langsung meremas-remas dan menciumi serta mengemut payudaranya selama  $\pm$  10 (sepuluh) menit kemudian Anak korban XXXXXXXXXXXXX menindih Terdakwa sambil mengarahkan penis Terdakwa agar masuk kedalam vagina miliknya sambil menggerakkan keatas dan kebawah secara berulang-ulang selama  $\pm$  5 (Lima) menit hingga Terdakwa merasakan akan mengeluarkan sperma kemudian Anak XXXXXXXXXXXXX langsung mencabut penis Terdakwa dengan cara bergeser kekiri sedangkan Terdakwa keluaran sperma di atas kasur, Setelah itu mereka langsung memakai pakaian masing-masing dan Terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa sekitar bulan Juni 2024 ketika saksi SUPANGAT Bin MASKAT berangkat ke Jawa nganter muatan ditemani Anak XXXXXXXXXXXXX yang sedang libur sekolah, ditengah perjalanan saksi SUPANGAT bertanya kepada Anak XXXXXXXXXXXXX karena merasa curiga bahwa Anak XXXXXXXXXXXXX sudah tidak perawan lagi dilihat dari perubahan bentuk tubuhnya namun Anak XXXXXXXXXXXXX menampiknya dan saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPANGAT terus menanyai Anak XXXXXXXXXXXX hingga akhirnya Anak XXXXXXXXXXXX mengakui bahwa telah bersetubuh dengan Terdakwa SAHRUL GUNAWAN sebanyak 5 (lima) kali. Selanjutnya saksi SUPANGAT mengancam Anak XXXXXXXXXXXX akan melaporkan Terdakwa SAHRUL GUNAWAN ke polisi dan Anak korban meminta agar jangan sampai melaporkan ke polisi dan saksi SUPANGAT kembali mengancam Anak XXXXXXXXXXXX akan tetap melaporkan Terdakwa SAHRUL GUNAWAN namun akan berubah jika Anak XXXXXXXXXXXX mau bersetubuh dengan saksi SUPANGAT, akhirnya Anak korban XXXXXXXXXXXX dengan berat hati bersetubuh dengan saksi SUPANGAT di mobil tersebut. Bahwa saksi SUPANGAT sudah beberapa kali meminta Anak korban XXXXXXXXXXXX untuk bersetubuh dengannya hingga membuat Anak XXXXXXXXXXXX mengalami trauma sehingga akhirnya Anak XXXXXXXXXXXX melaporkan persetubuhan yang dilakukan oleh bapak kandungnya kepada Dinas Perlindungan Anak Kab. Lampung Tengah untuk meminta perlindungan dan selanjutnya saksi SUPRIYANTO sebagai perwakilan Dinas Perlindungan Anak Kab. Lampung Tengah membawa Anak XXXXXXXXXXXX ke rumah aman dan diperoleh fakta bahwa selain ayah kandung Anak XXXXXXXXXXXX yaitu saksi SUPANGAT ternyata Terdakwa SAHRUL GUNAWAN (paman tiri Anak XXXXXXXXXXXX) juga telah melakukan persetubuhan terhadap Anak SALSASBELA hingga akhirnya saksi SUPRIYANTO melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lampung Tengah mempertanggung jawabkan perbuatannya;

- Bahwa anak korban XXXXXXXXXXXX Bin SUPANGAT saat terjadinya persetubuhan masih berusia 15 (lima belas) tahun yang lahir pada tanggal 19 Desember 2008 sebagaimana sesuai Surat Pencatatan Sipil berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 140/UMUM/2009 tanggal 19 Januari 2009 yang ditandatangani oleh H. Syamsurizal, MD., SE., MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Lahat;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

halaman 26 dari 47 halaman Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Gns.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi.;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. XXXXXXXXXXXXX, tidak disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadapkan sebagai korban karena Terdakwa telah melakukan hubungan badan kepada Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali yaitu : pada hari dan tanggal lupa bulan September 2023 sekira jam 13.00 WIB, kedua pada hari dan tanggal lupa bulan Desember 2023 sekira jam 22.00 WIB, ketiga pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2024 sekitar jam 11.00 WIB, keempat pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2024 sekira jam 13.00 WIB, kelima pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2024 sekira jam 14.00 WIB bertempat di dalam kamar Anak Korban beralamat Dusun II Rt/Rw 005/002 Kampung Tulung Kakan Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Anak Korban mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa, dimana hubungan Anak Korban dengan Terdakwa adalah paman tiri atau sepupu dari ibu tiri Anak Korban yang bernama saksi Rina Kuswanti;
- Bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa kejadian pertama yaitu Terdakwa menindih badan Anak Korban dan menaikkan pakaian yang Anak Korban kenakan hingga sebatas atas payudara setelah itu Terdakwa meremas dan menciumi payudara Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan memaju mundurkan di dalam alat kelamin Anak Korban hingga beberapa saat Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma diluar kemaluan Anak Korban tepatnya diatas kasur dan selanjutnya memakai celananya kembali dan Anak Korban juga memakai celana dan celana dalam Anak Korban kembali;
- Bahwa kejadian kedua yaitu pada saat Anak Korban dirumah, Terdakwa menindih badan Anak Korban dan menaikkan pakaian yang Anak Korban kenakan hingga sebatas atas payudara setelah itu Terdakwa meremas dan menciumi payudara Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan memaju mundurkan di dalam alat kelamin Anak Korban hingga beberapa saat Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma diluar kemaluan Anak Korban

halaman 27 dari 47 halaman Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Gns.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya diatas kasur dan selanjutnya memakai celananya kembali dan Anak Korban juga memakai celana dan celana dalam Anak Korban kembali;

- Bahwa kejadian ketiga pada saat Anak Korban dirumah, Terdakwa menindih badan Anak Korban dan menaikkan pakaian yang Anak Korban kenakan hingga sebatas atas payudara setelah itu Terdakwa meremas dan menciumi payudara Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan memaju mundurkan di dalam alat kelamin Anak Korban hingga beberapa saat Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma diluar kemaluan Anak Korban tepatnya diatas kasur dan selanjutnya memakai celananya kembali dan Anak Korban juga memakai celana dan celana dalam Anak Korban kembali;
- Bahwa kejadian keempat pada saat Anak Korban dirumah, Terdakwa menindih badan Anak Korban dan menaikkan pakaian yang Anak Korban kenakan hingga sebatas atas payudara setelah itu Terdakwa meremas dan menciumi payudara Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan memaju mundurkan di dalam alat kelamin Anak Korban hingga beberapa saat Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma diluar kemaluan Anak Korban tepatnya diatas kasur dan selanjutnya memakai celananya kembali dan Anak Korban juga memakai celana dan celana dalam Anak Korban kembali;
- Bahwa kejadian Kelima pada saat Anak Korban dirumah, Terdakwa menindih badan Anak Korban dan menaikkan pakaian yang Anak Korban kenakan hingga sebatas atas payudara setelah itu Terdakwa meremas dan menciumi payudara Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan memaju mundurkan di dalam alat kelamin Anak Korban hingga beberapa saat Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma diluar kemaluan Anak Korban tepatnya diatas kasur dan selanjutnya memakai celananya kembali dan Anak Korban juga memakai celana dan celana dalam Anak Korban kembali;
- Bahwa perbuatan hubungan badan tersebut berulang dan setiap setelah melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa selalu berkata “Jika Terjadi Sesuatu Dengan Anak Korban, Maka Terdakwa Akan Bertanggung Jawab”;
- Bahwa Terdakwa sudah sering kali melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap Anak Korban yaitu berawal dari bulan September 2023 sampai dengan bulan Maret 2024;

halaman 28 dari 47 halaman Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Gns.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Anak Korban mendatangi rumah Terdakwa tidak ada orang lain selain Terdakwa dan ibu tiri Anak Korban yang bernama saksi Rina Kuswanti sedang diluar rumah;
- Bahwa orang tua Anak Korban masih ada namun sudah bercerai dan sama sama sudah mempunyai suami dan istri masing masing dan selama ini Anak Korban tinggal bersama ibu kandung Anak Korban di Kabupaten Lahat dan beberapa kali menginap dirumah bapak kandung Anak Korban yang bernama saksi Supangat;
- Bahwa alat kelamin Terdakwa masuk kedalam alat kelamin Anak Korban dan Anak Korban merasakan sakit pada saat Terdakwa memasukkan alat kelaminnya di dalam alat kelamin Anak Korban dan Anak Korban melihat Terdakwa membuang spermanya di atas kasur;
- Bahwa ada orang lain yang telah melakukan hubungan bahwa terhadap Anak Korban selain Terdakwa tersebut yaitu Bapak Kandung Anak Korban yang bernama saksi Supangat;
- Bahwa setelah kejadian saksi menceritakan kejadian tersebut kepada saudara Ibu kandung Anak Korban dan Guru Anak Korban;
- Bahwa akibat persetubuhan yang di lakukan Terdakwa tersebut Anak korban mengalami pedih dan terasa sakit pada bagian kemaluan Anak korban;
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti;
- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan Anak Korban di BAP semuanya benar ;
- Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

**2. Helvi Satria Sauhaimi,** yang telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan sehubungan telah terjadi perbuatan melakukan hubungan badan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa saksi merupakan ibu kandung dari Anak Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sebanyak 5 (lima) kali yaitu : pada hari dan tanggal lupa bulan September 2023 sekira jam 13.00 WIB, kedua pada hari dan tanggal lupa bulan Desember 2023 sekira jam 22.00 WIB, ketiga pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2024 sekitar jam 11.00 WIB, keempat pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2024 sekira jam 13.00 WIB, kelima pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2024 sekira jam 14.00 WIB bertempat di dalam kamar Anak Korban beralamat Dusun II Rt/Rw

halaman 29 dari 47 halaman Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Gns.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

005/002 Kampung Tulung Kakan Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa pelaku persetubuhan anak dibawah umur terhadap Anak Korban adalah Terdakwa yaitu sepupu dari Ibu Tiri Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sebelum terjadinya persetubuhan tinggal bersama dengan saksi karena saksi dan saksi Supangat yaitu ayah Anak Korban telah bercerai dan telah menikah dengan orang lain, namun saat kelas 7 Anak Korban meminta untuk pindah sekolah dan menetap dengan saksi Supangat. Atas permintaan tersebut kemudian Anak Korban mengikuti saksi Supangat;
- Bahwa saksi Helvi Satria merasa kecewa dengan saksi Supangat yang telah menyetubuhi Anak Korban yang merupakan anak kandungnya;
- Bahwa saksi Helvi Satria mengetahui persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban setelah dihubungi oleh UPTD Perlindungan Anak Lampung Tengah kemudian Anak Korban bernagkat ke Lampung Tengah dan bertemu di rumah aman dengan Anak Korban dan kemudian saksi diberitahu bahwa Anak Korban menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Supangat;
- Bahwa Anak Korban masih sekolah dan belum pernah menikah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi di BAP semuanya benar;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**3. Supriyanto, S.Pd Bin Sapani, yang telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi dihadapkan sehubungan telah terjadi perbuatan melakukan hubungan badan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban yang tidak lain adalah kakek Anak Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sebanyak 5 (lima) kali yaitu : pada hari dan tanggal lupa bulan September 2023 sekira jam 13.00 WIB, kedua pada hari dan tanggal lupa bulan Desember 2023 sekira jam 22.00 WIB, ketiga pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2024 sekitar jam 11.00 WIB, keempat pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2024 sekira jam 13.00 WIB, kelima pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2024 sekira jam 14.00 WIB bertempat di dalam kamar Anak Korban beralamat Dusun II Rt/Rw

halaman 30 dari 47 halaman Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Gns.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



005/002 Kampung Tulung Kakan Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa saksi mengetahui persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban ketika Anak Korban dijemput oleh Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kab. Lampung Tengah dan selanjutnya di bawa ke rumah aman dan saat berada di rumah aman Anak korban memberitahu bahwa selain bapak kandungnya saksi Supangat ternyata Terdakwa juga menyetubuhi Anak Korban dimana Terdakwa adalah sepupu tiri dari ibu tiri Anak Korban;
- Bahwa setelah mendengar tentang persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban kemudian saksi Supriyanto berusaha menghubungi ibu kandung Anak Korban yang berdomisili di Palembang sementara Anak Korban tinggal bersama ayah kandungnya yaitu saksi Supangat dan ibu tirinya kemudian saksi melaporkan persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban ke Polres Lampung Tengah;
- Bahwa akibat persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan Anak Korban mengalami trauma.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi di BAP semuanya benar;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**4. Supangat Bin Maskat, yang telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi dihadapkan sehubungan telah terjadi perbuatan melakukan hubungan badan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban yang tidak lain adalah kakek Anak Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sebanyak 5 (lima) kali yaitu : pada hari dan tanggal lupa bulan September 2023 sekira jam 13.00 WIB, kedua pada hari dan tanggal lupa bulan Desember 2023 sekira jam 22.00 WIB, ketiga pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2024 sekitar jam 11.00 WIB, keempat pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2024 sekira jam 13.00 WIB, kelima pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2024 sekira jam 14.00 WIB bertempat di dalam kamar Anak Korban beralamat Dusun II Rt/Rw 005/002 Kampung Tulung Kakan Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah bercerai dari saksi Helvi Satria yaitu ibu Anak Korban dan sekarang saksi telah menikah dengan Rina Kuswanti dan Anak Korban selama ini tinggal dengan saksi Helvi Satria dan pada tahun 2022 Anak Korban meminta untuk tinggal bersama dengan saksi;
  - Bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa akhirnya terungkap berawal sekitar bulan Juni 2024 ketika saksi Supangat berangkat ke Jawa nganter muatan ditemani Anak Korban yang sedang libur sekolah, ditengah perjalanan saksi bertanya kepada Anak Korban karena merasa curiga bahwa Anak Korban sudah tidak perawan lagi dilihat dari perubahan bentuk tubuhnya namun Anak Korban menampiknya dan saksi terus menanyai Anak Korban hingga akhirnya Anak Korban mengakui bahwa telah bersetubuh dengan Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali. Selanjutnya saksi mengancam Anak Korban akan melaporkan Terdakwa ke polisi dan Anak Korban meminta agar jangan sampai melaporkan ke polisi dan saksi kembali mengancam Anak Korban akan tetap melaporkan Terdakwa namun akan berubah jika Anak Korban mau bersetubuh dengan saksi, akhirnya Anak Korban dengan berat hati bersetubuh dengan saksi di mobil tersebut;
  - Bahwa saksi sudah beberapa kali meminta Anak Korban untuk bersetubuh dengan saksi hingga membuat Anak Korban mengalami trauma sehingga akhirnya Anak Korban melaporkan persetubuhan yang dilakukan oleh saksi dan Terdakwa ke Polres Lampung Tengah mempertanggung jawabkan perbuatannya;
  - Bahwa Anak Korban saat terjadinya persetubuhan masih berusia 15 (lima belas) tahun;
  - Bahwa akibat persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan Anak Korban mengalami trauma;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi di BAP semuanya benar;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 5. Rina Kuswanti, yang telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa saksi dihadapkan sehubungan telah terjadi perbuatan melakukan hubungan badan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban yang tidak lain adalah kakek Anak Korban;

halaman 32 dari 47 halaman Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Gns.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi sebanyak 5 (lima) kali yaitu : pada hari dan tanggal lupa bulan September 2023 sekira jam 13.00 WIB, kedua pada hari dan tanggal lupa bulan Desember 2023 sekira jam 22.00 WIB, ketiga pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2024 sekitar jam 11.00 WIB, keempat pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2024 sekira jam 13.00 WIB, kelima pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2024 sekira jam 14.00 WIB bertempat di dalam kamar Anak Korban beralamat Dusun II Rt/Rw 005/002 Kampung Tulung Kakan Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan sepupu tiri saksi namun tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban saat terjadinya persetubuhan masih berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa akibat persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan Anak Korban mengalami trauma;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi di BAP semuanya benar;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) bagi diri Terdakwa ;

Menimbang bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan Terdakwa telah melakukan perbuatan melakukan hubungan badan kepada anak tiri Terdakwa yang masih berusia 15 (lima belas) Tahun;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sebanyak 5 (lima) kali yaitu : pada hari dan tanggal lupa bulan September 2023 sekira jam 13.00 WIB, kedua pada hari dan tanggal lupa bulan Desember 2023 sekira jam 22.00 WIB, ketiga pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2024 sekitar jam 11.00 WIB, keempat pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2024 sekira jam 13.00 WIB, kelima pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2024 sekira jam 14.00 WIB bertempat di dalam kamar Anak Korban beralamat Dusun II Rt/Rw 005/002 Kampung Tulung Kakan Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;

halaman 33 dari 47 halaman Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Gns.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mempunyai hubungan keluarga dengan Anak korban, dimana hubungan Terdakwa dengan Anak korban sebagai yaitu sepupu dari Ibu tiri Anak Korban yang menikah dengan bapak kandung Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) Kali;
- Bahwa kejadian pertama yaitu Terdakwa menindih badan Anak Korban dan menaikkan pakaian yang Anak Korban kenakan hingga sebatas atas payudara setelah itu Terdakwa meremas dan menciumi payudara Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan memaju mundurkan di dalam alat kelamin Anak Korban hingga beberapa saat Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma diluar kemaluan Anak Korban tepatnya diatas kasur dan selanjutnya memakai celananya kembali dan Anak Korban juga memakai celana dan celana dalam Anak Korban kembali;
- Bahwa kejadian kedua yaitu pada saat Anak Korban dirumah, Terdakwa menindih badan Anak Korban dan menaikkan pakaian yang Anak Korban kenakan hingga sebatas atas payudara setelah itu Terdakwa meremas dan menciumi payudara Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan memaju mundurkan di dalam alat kelamin Anak Korban hingga beberapa saat Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma diluar kemaluan Anak Korban tepatnya diatas kasur dan selanjutnya memakai celananya kembali dan Anak Korban juga memakai celana dan celana dalam Anak Korban kembali;
- Bahwa kejadian ketiga pada saat Anak Korban dirumah, Terdakwa menindih badan Anak Korban dan menaikkan pakaian yang Anak Korban kenakan hingga sebatas atas payudara setelah itu Terdakwa meremas dan menciumi payudara Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan memaju mundurkan di dalam alat kelamin Anak Korban hingga beberapa saat Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma diluar kemaluan Anak Korban tepatnya diatas kasur dan selanjutnya memakai celananya kembali dan Anak Korban juga memakai celana dan celana dalam Anak Korban kembali;
- Bahwa kejadian keempat pada saat Anak Korban dirumah, Terdakwa menindih badan Anak Korban dan menaikkan pakaian yang Anak Korban kenakan hingga sebatas atas payudara setelah itu Terdakwa meremas dan menciumi payudara Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan alat

halaman 34 dari 47 halaman Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Gns.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan memaju mundurkan di dalam alat kelamin Anak Korban hingga beberapa saat Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma diluar kemaluan Anak Korban tepatnya diatas kasur dan selanjutnya memakai celananya kembali dan Anak Korban juga memakai celana dan celana dalam Anak Korban kembali;

- Bahwa kejadian Kelima pada saat Anak Korban dirumah, Terdakwa menindih badan Anak Korban dan menaikkan pakaian yang Anak Korban kenakan hingga sebatas atas payudara setelah itu Terdakwa meremas dan menciumi payudara Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan memaju mundurkan di dalam alat kelamin Anak Korban hingga beberapa saat Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma diluar kemaluan Anak Korban tepatnya diatas kasur dan selanjutnya memakai celananya kembali dan Anak Korban juga memakai celana dan celana dalam Anak Korban kembali;
- Bahwa Terdakwa sudah sering kali melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap Anak Korban yaitu berawal dari bulan November 2023 sampai dengan bulan Maret 2024;
- Bahwa perbuatan hubungan badan tersebut berulang dan setiap setelah melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa selalu berkata *"Jika Terjadi Sesuatu Dengan Anak Korban, Maka Terdakwa Akan Bertanggung Jawab"*;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut karena perbuatan Terdakwa tersebut salah dan melanggar hukum;

Menimbang bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong kaos potong lengan pendek warna abu-abu yang bertuliskan DOLCE & GABANA Made In Italy;
- 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu yang bertuliskan Dolce & Gabana;
- 1 (satu) potong celana dalam berwarna ungu;
- 1 (satu) potong BH warna merah;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa Anak Korban saat terjadinya persetubuhan masih berusia 15 (lima belas) tahun yang lahir pada tanggal 19 Desember 2008 sebagaimana sesuai Surat Pencatatan Sipil berdasarkan Kutipan Akta

halaman 35 dari 47 halaman Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Gns.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran No. 140/UMUM/2009 tanggal 19 Januari 2009 yang ditandatangani oleh H. Syamsurizal, MD., SE., MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lahat;

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Refertum No: 800/4630/UPTD.RSUD-DSR/VII/2024 31 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Demang Sepulau Raya dan ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. VONY, Sp.OG telah melakukan pemeriksaan terhadap XXXXXXXXXXXXXXX Bin SUPANGAT dari hasil pemeriksaan alat kelamin dan kandungan :

- a. Mulut alat kelamin (vulva) : Tidak ada kelainan
- b. Selaput dara (hymen) : Tampak robekan sampai dasar di jam enam dan dua belas, robekan tidak sampai dasar di jam dua, tiga, empat dan saembilan.....

Pemeriksaan Laboratorium : Hasil tes kehamilan pada air kemih didapatkan positif.....

- c. Ultrasonografi (USG) : Uterus Retro Fleksi ukuran tujuh koma delapan kali tiga koma sembilan kali lima sentimeter. Tampak kantong kehamilan di dalam Rahim dnegan diameter nol koma enam sembilan sentimeter, usia kehamilan lima minggu;

## Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan berusia lima belas tahun, di dapatkan robekan pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul dan berdasarkan pemeriksaan laboratorium dan ultrasonografi di dapatkan sedang hamil dengan usia kehamilan kurang lebih lima minggu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan Terdakwa telah melakukan perbuatan melakukan hubungan badan kepada Anak Korban yang masih berusia 15 (lima belas) Tahun.;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sebanyak 5 (lima) kali yaitu : pada hari dan tanggal lupa bulan September 2023 sekira jam 13.00 WIB, kedua pada hari dan tanggal lupa bulan Desember 2023 sekira jam 22.00 WIB, ketiga pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2024 sekitar jam 11.00 WIB,

halaman 36 dari 47 halaman Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Gns.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keempat pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2024 sekira jam 13.00 WIB, kelima pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2024 sekira jam 14.00 WIB bertempat di dalam kamar Anak Korban beralamat Dusun II Rt/Rw 005/002 Kampung Tulung Kakan Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa Terdakwa mempunyai hubungan keluarga dengan Anak korban, dimana hubungan Terdakwa dengan Anak korban sebagai yaitu sepupu dari Ibu tiri Anak Korban yang menikah dengan bapak kandung Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) Kali;
- Bahwa kejadian pertama yaitu Terdakwa menindih badan Anak Korban dan menaikkan pakaian yang Anak Korban kenakan hingga sebatas atas payudara setelah itu Terdakwa meremas dan menciumi payudara Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan memaju mundurkan di dalam alat kelamin Anak Korban hingga beberapa saat Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma diluar kemaluan Anak Korban tepatnya diatas kasur dan selanjutnya memakai celananya kembali dan Anak Korban juga memakai celana dan celana dalam Anak Korban kembali;
- Bahwa kejadian kedua yaitu pada saat Anak Korban dirumah, Terdakwa menindih badan Anak Korban dan menaikkan pakaian yang Anak Korban kenakan hingga sebatas atas payudara setelah itu Terdakwa meremas dan menciumi payudara Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan memaju mundurkan di dalam alat kelamin Anak Korban hingga beberapa saat Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma diluar kemaluan Anak Korban tepatnya diatas kasur dan selanjutnya memakai celananya kembali dan Anak Korban juga memakai celana dan celana dalam Anak Korban kembali;
- Bahwa kejadian ketiga pada saat Anak Korban dirumah, Terdakwa menindih badan Anak Korban dan menaikkan pakaian yang Anak Korban kenakan hingga sebatas atas payudara setelah itu Terdakwa meremas dan menciumi payudara Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan memaju mundurkan di dalam alat kelamin Anak Korban hingga beberapa saat Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma diluar kemaluan Anak Korban

halaman 37 dari 47 halaman Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Gns.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya diatas kasur dan selanjutnya memakai celananya kembali dan Anak Korban juga memakai celana dan celana dalam Anak Korban kembali;

- Bahwa kejadian keempat pada saat Anak Korban dirumah, Terdakwa menindih badan Anak Korban dan menaikkan pakaian yang Anak Korban kenakan hingga sebatas atas payudara setelah itu Terdakwa meremas dan menciumi payudara Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan memaju mundurkan di dalam alat kelamin Anak Korban hingga beberapa saat Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma diluar kemaluan Anak Korban tepatnya diatas kasur dan selanjutnya memakai celananya kembali dan Anak Korban juga memakai celana dan celana dalam Anak Korban kembali;
- Bahwa kejadian Kelima pada saat Anak Korban dirumah, Terdakwa menindih badan Anak Korban dan menaikkan pakaian yang Anak Korban kenakan hingga sebatas atas payudara setelah itu Terdakwa meremas dan menciumi payudara Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan memaju mundurkan di dalam alat kelamin Anak Korban hingga beberapa saat Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma diluar kemaluan Anak Korban tepatnya diatas kasur dan selanjutnya memakai celananya kembali dan Anak Korban juga memakai celana dan celana dalam Anak Korban kembali;
- Bahwa Terdakwa sudah sering kali melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap Anak Korban yaitu berawal dari bulan November 2023 sampai dengan bulan Maret 2024;
- Bahwa perbuatan hubungan badan tersebut berulang dan setiap setelah melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa selalu berkata “Jika Terjadi Sesuatu Dengan Anak Korban, Maka Terdakwa Akan Bertanggung Jawab”;
- Bahwa akibat persetubuhan yang di lakukan Terdakwa tersebut Anak korban mengalami pedih dan terasa sakit pada bagian kemaluan Anak korban;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

halaman 38 dari 47 halaman Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Gns.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, maka dalam hal ini Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri Terdakwa sebagaimana fakta-fakta tersebut di atas.;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri Terdakwa adalah dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak, untuk melakukan atau membiarkan anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

**Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” dalam pasal dakwaan diatas adalah setiap subjek hukum baik orang maupun badan hukum yang kepadanya didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dan atas perbuatan mana dirinya dapat mempertanggung jawabkannya;

Menimbang bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki setelah ditanya mengaku bernama SAHRUL GUNAWAN Bin NURHADI selanjutnya identitas lainnya dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata bersesuaian, maka adalah benar Terdakwa inilah yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagai pelaku dari Tindak Pidana yang didakwakannya;

Menimbang bahwa selanjutnya setelah melalui pemeriksaan persidangan majelis berpendapat Terdakwa adalah orang yang cakap dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan-pertimbangan sebagaimana ditemui diatas maka unsur Setiap Orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak, untuk melakukan atau membiarkan anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"

Menimbang bahwa unsur kedua dari Pasal 76 D Jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ini memiliki sub-sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu sub unsurnya terpenuhi maka unsur kedua ini dianggap telah terpenuhi dan sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang bahwa unsur selanjutnya "*kekerasan atau ancaman kekerasan*", yang dimaksud dengan melakukan *kekerasan atau ancaman kekerasan* artinya mempergunakan kata-kata atau menjanjikan sesuatu untuk membuat orang tidak berdaya atau dalam kondisi menjadi lemah sehingga tidak mampu melawan dan karena ketidakberdayaan saksi korban yang masih berfikir seperti anak-anak sehingga hal ini dimanfaatkan Terdakwa untuk menyetubuhi saksi korban ;

Menimbang bahwa perbuatan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain adalah perbuatan yang berada dalam lingkup asusila seperti melakukan perbuatan mencium, meremas payudara, memegang alat vital (kemaluan) serta memasukan kelamin kedalam kemaluan korban dan sebagainya;

Menimbang bahwa mengenai sub unsur *anak*, menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak haruslah adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun ;

Menimbang bahwa Anak Korban saat terjadinya persetubuhan masih berusia 15 (lima belas) tahun yang lahir pada tanggal 19 Desember 2008 sebagaimana sesuai Surat Pencatatan Sipil berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 140/UMUM/2009 tanggal 19 Januari 2009 yang ditandatangani oleh H. Syamsurizal, MD., SE., MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lahat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan

halaman 40 dari 47 halaman Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Gns.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti diketahui bahwa kejadian tersebut terjadi sebanyak 5 (lima) kali yaitu : pada hari dan tanggal lupa bulan September 2023 sekira jam 13.00 WIB, kedua pada hari dan tanggal lupa bulan Desember 2023 sekira jam 22.00 WIB, ketiga pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2024 sekitar jam 11.00 WIB, keempat pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2024 sekira jam 13.00 WIB, kelima pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2024 sekira jam 14.00 WIB bertempat di dalam kamar Anak Korban beralamat Dusun II Rt/Rw 005/002 Kampung Tulung Kakan Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa telah melakukan hubungan badan kepada Anak Korban;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan kepada Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali;

Menimbang bahwa kejadian pertama yaitu Terdakwa menindih badan Anak Korban dan menaikkan pakaian yang Anak Korban kenakan hingga sebatas atas payudara setelah itu Terdakwa meremas dan menciumi payudara Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan memaju mundurkan di dalam alat kelamin Anak Korban hingga beberapa saat Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma diluar kemaluan Anak Korban tepatnya diatas kasur dan selanjutnya memakai celananya kembali dan Anak Korban juga memakai celana dan celana dalam Anak Korban kembali;

Menimbang bahwa kejadian kedua yaitu pada saat Anak Korban dirumah, Terdakwa menindih badan Anak Korban dan menaikkan pakaian yang Anak Korban kenakan hingga sebatas atas payudara setelah itu Terdakwa meremas dan menciumi payudara Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan memaju mundurkan di dalam alat kelamin Anak Korban hingga beberapa saat Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma diluar kemaluan Anak Korban tepatnya diatas kasur dan selanjutnya memakai celananya kembali dan Anak Korban juga memakai celana dan celana dalam Anak Korban kembali;

Menimbang bahwa kejadian ketiga pada saat Anak Korban dirumah, Terdakwa menindih badan Anak Korban dan menaikkan pakaian yang Anak Korban kenakan hingga sebatas atas payudara setelah itu Terdakwa meremas dan menciumi payudara Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan memaju mundurkan di dalam alat kelamin Anak Korban hingga beberapa saat Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma diluar kemaluan Anak Korban tepatnya

halaman 41 dari 47 halaman Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Gns.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas kasur dan selanjutnya memakai celananya kembali dan Anak Korban juga memakai celana dan celana dalam Anak Korban kembali;

Menimbang bahwa kejadian keempat pada saat Anak Korban dirumah, Terdakwa menindih badan Anak Korban dan menaikkan pakaian yang Anak Korban kenakan hingga sebatas atas payudara setelah itu Terdakwa meremas dan menciumi payudara Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan memaju mundurkan di dalam alat kelamin Anak Korban hingga beberapa saat Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma diluar kemaluan Anak Korban tepatnya diatas kasur dan selanjutnya memakai celananya kembali dan Anak Korban juga memakai celana dan celana dalam Anak Korban kembali;

Menimbang bahwa kejadian Kelima pada saat Anak Korban dirumah, Terdakwa menindih badan Anak Korban dan menaikkan pakaian yang Anak Korban kenakan hingga sebatas atas payudara setelah itu Terdakwa meremas dan menciumi payudara Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan memaju mundurkan di dalam alat kelamin Anak Korban hingga beberapa saat Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma diluar kemaluan Anak Korban tepatnya diatas kasur dan selanjutnya memakai celananya kembali dan Anak Korban juga memakai celana dan celana dalam Anak Korban kembali;

Menimbang bahwa Terdakwa sudah sering kali melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap Anak Korban yaitu berawal dari bulan November 2023 sampai dengan bulan Maret 2024;

Menimbang bahwa perbuatan hubungan badan tersebut berulang dan setiap setelah melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa selalu berkata "Jika Terjadi Sesuatu Dengan Anak Korban, Maka Terdakwa Akan Bertanggung Jawab";

Menimbang bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut adalah karena Terdakwa ada keinginan;

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Refertum No: 800/4630/UPTD.RSUD-DSR/VII/2024 31 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Demang Sepulau Raya dan ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. VONY, Sp.OG telah melakukan pemeriksaan terhadap XXXXXXXXXXXX Bin SUPANGAT dari hasil pemeriksaan alat kelamin dan kandungan :

a. Mulut alat kelamin (vulva) : Tidak ada kelainan

halaman 42 dari 47 halaman Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Gns.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Selaput dara (hymen) : Tampak robekan sampai dasar di jam enam dan dua belas, robekan tidak sampai dasar di jam dua, tiga, empat dan saembilan.....

Pemeriksaan Laboratorium : Hasil tes kehamilan pada air kemih didapatkan positif.....

c. Ultrasonografi (USG) : Uterus Retro Fleksi ukuran tujuh koma delapan kali tiga koma sembilan kali lima sentimeter. Tampak kantong kehamilan di dalam Rahim dnegan diameter nol koma enam sembilan sentimeter, usia kehamilan lima minggu;

## Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan berusia lima belas tahun, di dapatkan robekan pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul dan berdasarkan pemeriksaan laboratorium dan ultrasonografi di dapatkan sedang hamil dengan usia kehamilan kurang lebih lima minggu;

Menimbang bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas dimana Terdakwa telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak, untuk melakukan atau membiarkan anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dari unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana” ;

Menimbang bahwa unsur ini dapat terpenuhi apabila seseorang melakukan perbuatan yang sama beberapa kali, dan diantara perbuatan-perbuatan itu terdapat hubungan yang demikian erat sehingga rangkaian perbuatan itu harus dianggap sebagai perbuatan lanjutan;

Menimbang bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan maka didapat fakta bahwa kejadian tersebut terjadi sebanyak 5 (lima) kali yaitu : pada hari dan tanggal lupa bulan September 2023 sekira jam 13.00 WIB, kedua pada hari dan tanggal lupa bulan Desember 2023 sekira jam 22.00 WIB, ketiga pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2024 sekitar jam 11.00 WIB, keempat pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2024 sekira jam 13.00 WIB, kelima pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2024 sekira jam

halaman 43 dari 47 halaman Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Gns.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.00 WIB bertempat di dalam kamar Anak Korban beralamat Dusun II Rt/Rw 005/002 Kampung Tulung Kakan Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri kepada Anak Korban dan saat itu Anak Korban usianya berkisar kurang lebih 15 (lima belas) tahun;

Menimbang bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim dengan demikian unsur ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dari unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhilah seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu melanggar Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua.;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang bahwa sifat pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, sehingga dengan demikian pidana denda akan diterapkan dalam perkara aquo ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

halaman 44 dari 47 halaman Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Gns.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan keperisdangan diantaranya berupa:

- 1 (satu) potong kaos potong lengan pendek warna abu-abu yang bertuliskan DOLCE & GABANA Made In Italy;
- 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu yang bertuliskan Dolce & Gabana;
- 1 (satu) potong celana dalam berwarna ungu;
- 1 (satu) potong BH warna merah;

sudah diketahui pemiliknya Anak Korban dan sudah tidak bisa digunakan kembali serta tidak memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama dan norma kesusilaan yang ada dalam masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tergolong perbuatan yang keji;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala hal yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang

halaman 45 dari 47 halaman Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Gns.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SAHRUL GUNAWAN Bin NURHADI sebagaimana identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya Yang Dilakukan Secara Berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SAHRUL GUNAWAN Bin NURHADI tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong kaos potong lengan pendek warna abu-abu yang bertuliskan DOLCE & GABANA Made In Italy;
  - 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu yang bertuliskan Dolce & Gabana;
  - 1 (satu) potong celana dalam berwarna ungu;
  - 1 (satu) potong BH warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 oleh kami Restu Ikhlas, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H., dan Aristian Akbar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulkifli Akbar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Fransisca Nordma Y Sirait, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

halaman 46 dari 47 halaman Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Gns.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Tengah, didampingi Penasihat Hukum Terdakwa serta dihadapan  
Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

dto

dto

M. Anggoro Wicaksono, S.H., M.H.

Restu Ikhlas, S.H., M.H.

dto

Aristian Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Zulkifli Akbar, S.H., M.H.